



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

DAS BIN JAS, NIK: 1106....., Tempat/Tanggal lahir Pauh, 18 Desember 1986, Usia 36 tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan: S-1, Tempat tinggal Jalan Desa Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat dari Kantor "ZAKKI SHAH.R.Z & PARTNERS", beralamat di Jalan Rel Kereta Api Lama, Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Nomor Handphone: 0813-7718-5675, email: adv.zakkir2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 10 Mai 2023, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

MAR R BINTI T, NIK: 1171.....; Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 11-04-1991, Usia ± 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan :Indonesia, Status: Kawin, Pendidikan: Diploma III, Tempat tinggal sesuai KTP: Jalan Desa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, sekarang berdomisili di Jalan Keuchik Ramli, Nomor 57, Gampong Cot Lamkeuweh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RASMINTA SEMBIRING, S.H, HENDRAWAN SOFYAN,

Hal. 1 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H dan WAHYUNA, S.H, CPCLE. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "RASMINTA SEMBIRING & REKAN", beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D, Banda Aceh, alamat E-mail: rasmintaadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor : W1-A1/220/SK/6/2023 tanggal 20 Juni 2023 Nomor Hand Phone (0852-1511-1198), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 199/Pdt.G/2023/MS-Bna, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Bada, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0034/003/IV/2018, tanggal 07 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon saat itu di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, dan terakhir tinggal bersama yaitu di rumah sewa yang beralamat di Jalan Desa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama **Miya D binti Das**, usia 3,5 tahun;m;
4. Bahwa di awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada permasalahan rumah tangga yang muncul, dimana semua aktivitas sehari-hari berjalan sangat baik

Hal. 2 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, dimana pada pertengahan tahun 2019 mulailah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga saat ini;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi dikarenakan:

- Termohon yang sering sekali mengumbar aib keluarga, dimana apabila terjadi pertengkaran, Termohon pasti menceritakan masalah rumah tangga di media sosial berupa status, Facebook dan Whatsup bahkan pernah memburuk-burukkan Pemohon yang masih sebagai suami sah Termohon di status yang dibuat Termohon, sehingga semua orang bisa mengetahui bagaimana permasalahan rumah tangga yang tengah Pemohon dengan Termohon hadapi, Pemohon sudah menasihati Termohon untu tidak mengumbar aib keluarga di media social, namun tidak diperdulikan oleh Termohon;
- Termohon yang memiliki sifat tepramen dan tidak memiliki rasa malu jika bertengkar didepan umum, yang mana apabila ada permasalahan rumah tangga, Termohon langsung menggunakan nada tinggi, hingga sampai berteriak-teriak, bahkan Termohon sampai mengeluarkan kata-kata kasar seperti “anjing kau, babi kau”, akibatnya tidak jarang tetangga maupun pelanggan Pemohon yang menyaksikan atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon sering dibuat malu oleh sikap Termohon;
- Termohon yang selalu mempermasalahkan nafkah yang Pemohon berikan, dimana menurut Termohon, nafkah yang Pemohon berikan sangat minim, dan terkadang bisa berujung kepada pertengkaran, padahal Termohon sendiri tau bahwa saat itu Pemohon masih berstatus sebagai guru honorer yang berpenghasilan Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa dikarenakan selalu mempermasalahkan nafkah, dengan alasan biaya anak dan biaya rumah tangga kurang, akhirnya Pemohon memberikan usaha yang Pemohon miliki untuk dikelola seutuhnya oleh Termohon dengan mengambil seluruh hasil usaha untuk Termhon, dimana

Hal. 3 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang Pemohon miliki saat itu ialah mobil-mobil mainan di Blang Padang, yang setiap harinya ada orang/pelanggan, apabali sabtu-minggu, pasti ramai yang bermain mobil-mobilan, ditambah lagi dengan gaji honor yang juga Pemohon berikan kepada Termohon, namun tetap Termohon tidak bersyukur dan selalu merendahkan bahkan mempermalukan Termohon didepan umum;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan September 2019, dimana saat itu Termohon yang baru pulang dari kedai orangtua Termohon yang juga berada dekat dengan usaha Pemohon, tiba-tiba wajah Termohon yang terlihat marah dan kesal, akhirnya Pemohon menanyakan permasalahannya, saat Pemohon tanyakan, saat itu lah Termohon marah dan mengeluarkan nada tinggi terhadap Pemohon di depan umum, ternyata Termohon mempermasalahkan usaha mobil remot Pemohon dengan Termohon yang bergabung atau berdekatan dengan usaha mobil remot milik orangtua Pemohon, akibat kejadian tersebut Pemohon merasa harga diri sebagai laki-laki sekaligus kepala rumah tangga telah dirusak oleh Termohon, akhirnya karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah sewa dan tinggal di rumah orangtua Pemohon yang masih satu Gampong dengan rumah sewa Pemohon dengan Termohon, dimana saat ini Termohon juga sudah meninggalkan rumah sewa dan tinggal bersama orangtuanya yaitu di Jalan Keuchik Ramli, Nomor 57, Gampong Cot Lamkeuwah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh ;
8. Bahwa setelah tidak tinggal Bersama lagi, Termohon melarang Pemohon untuk berjumpa dengan anak, dan menuduh Termohon tidak menafkahi anak, dengan cara datang ke kantor Pemohon bekerja dan mengatakan kepada atasan maupun rekan kerja Pemohon bahwa Pemohon tidak memperdulikan anak, padahal sebelum Pemohon lulus pada PPPK, Termohon sendiri yang tidak ingin Pemohon dan anak bertemu, namun tuduhan-tuduhan Termohon terhadap Pemohon dapat Pemohon bantah dengan bukti-bukti nafkah yang telah Pemohon berikan kepada anak,

Hal. 4 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setiap bulannya Pemohon memberikan nafkah kepada anak dengan nominal Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), hingga Rp.1000.000.00,- (satu juta rupiah) disesuaikan dengan rezeki yang Pemohon terima saat itu, nafkah yang Pemohon berikan kepada anak tidak berarti terhadap Termohon, karena sifat buruk Termohon yang senang memburuk-burukkan atau mempermalukan Pemohon kepada oranglain;

9. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja karena saat Pemohon baru saja lulus PPPK, Termohon meminta lagi tambahan nafkah anak Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar dari nafkah yang telah Pemohon berikan sebelumnya karena menurut Termohon nafkah yang Pemohon berikan tidak cukup untuk, padahal Pemohon telah memberikan seuruhnya, usaha mobil-mobilan, dan uang nafkah perbulannya semampu Termohon, dimana mengancam akan mempermalukan Pemohon baik di kantor tempat Pemohon bekerja (Sekolah Dasar), maupun tempat usaha orangtua Pemohon, sehingga saat ini Pemohon benar-benar sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
10. Bahwa usaha Pemohon membangun rumah tangga dengan Termohon sia-sia dan tidak ada kebahagiaan maupun keharmonisan lagi sehingga tidak terwujudlah keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dikarenakan Termohon yang telah membangkang/nusyuz terhadap Pemohon;
11. Bahwa sesuai dasar hukum Pemohon mengajukan alasan Permohonan Talak beralasan pada Pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
 - Bahwa sesuai dengan peraturan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cekcok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kehidupan bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga (broken marriage)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan mediasi dengan kedua belah pihak keluarga, namun tetap tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga yang Pemohon dengan Termohon hadapi, sehingga pada tanggal 03 November 2019, Termohon sepakat untuk bercerai dengan Pemohon;
- 13. Bahwa mediasi juga telah dilakukan di kantor tempat Pemohon bekerja, namun tetap tidak ada titik terang, sehingga keluarlah izin bercerai dengan Nomor:474.2/808 tertanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh BKPSDM, untuk segera menyelesaikan perceraian anatra Pemohon dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- 14. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak hasil perkawinan tersebut diatas masih di bawah umur, Pengasuh hak hadhanah (Pemelihara) Pemohon memberikan kepada Termohon, namun dengan perjanjian bahwa Pemohon sebagai Ayah memiliki hak yang sah berjumpa, memberikan pendidikan dan membesarkan anak bersama-sama. Tanpa ada batasan dan halangan dari pihak keluarga Termohon;
- 15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena hingga saat ini tidak ada alasan yang membuat Pemohon mempertahankan rumah tangga, dengan demikian untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon dengan surat ini, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan

Hal. 6 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak, maka Pemohon sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan Pendidikan anak sampai dewasa yang semampu Pemohon saat ini yaitu tiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dengan kenaikan 10% pertahunnya;

17. Bahwa karena akibat perceraian, walaupun perceraian ini terjadi dikarenakan sikap Termohon yang membangkang/Nuyuz keada Pemohon selaku suami sah, Pemohon tetap dengan niat baik dan hati yang ikhlas memberikan:

- Uang Iddah kepada Termohon : Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan/ sama dengan :Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemberian terhadap Termohon;
- Uang Mut'ah : Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah kesanggupan Pemohon dalam memberikan iddah maupun mut'ah terhadap Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini *A quo* untuk dapat menentukan hari persidangan. Kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan TALAK Satu Raj'i Termohon (MAR R BINTI T) Terhadap Pemohon (DAS BIN JAS);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (DAS BIN JAS) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (MAR R BINTI T) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya Hadhanah sebesar Rp.600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) perbulannya, dengan kenaikan pertahun 10% untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Miya D binti Das, usia 3,5 tahun;

Hal. 7 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengabulkan pemberian Pemohon terhadap Termohon yaitu;
 - Uang Iddah kepada Termohon : Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan/ sama dengan :Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemberian terhadap Termohon;
 - Uang Mut'ah : Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah sama-sama hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai ditempuh melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon untuk memilih mediator, untuk hal mana Pemohon dan Termohon telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Fauziati. S.Ag, M.Ag, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi mempertahankan ikatan perkawinannya;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, terhadap isi permohonan tersebut

Hal. 8 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, sebelum memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menanggapi permohonan Pemohon/kuasanya, maka atas pertanyaan majelis hakim, baik kuasa hukum Pemohon maupun Termohon/kuasanya menyatakan mereka bersedia pemeriksaan perkara ini dilakukan secara E-courtr, yang selanjutnya ditetapkan jadwal sebagaimana yang disepakati (court celender);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon/kuasa, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukum cacat hukum.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 10 Mei 2023 yang menjadi dasar bagi kuasa hukum mewakili Pemohon dalam beracara dalam perkara ini di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum, oleh karena di dalamnya tidak ada pemberian kuasa kepada kuasa hukum untuk beracara dalam perkara a quo secara elektronik, sedangkan proses perkara ini sudah dimulai secara elektronik sejak panggilan sidang dilakukan dan seterusnya dalam proses jawab menjawab ke depan. Semestinya di dalam surat kuasa harus ada penyebutan mengikuti persidangan secara elektronik dan langsung. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukum cacat hukum sehingga tidak dapat digunakan kuasa hukum Pemohon untuk beracara dalam perkara ini;

2. Bahwa surat permohonan Pemohon kabur (obscuer libel)

Bahwa surat permohonan Pemohon kabur (obscuer libel) dari dan ternyata dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa secara jelas dan tegas di dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dasar hukum Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan talak a quo adalah Pasal 19 huruf a No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f sebagaimana disebutkan pada posita angka 11 surat permohonan Pemohon. Meskipun tidak ditulis dengan lengkap namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud Pemohon adalah Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf a. "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan". Sedangkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf f. "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama ternyata sama sekali tidak ada posita surat permohonan Pemohon yang menyebutkan bila alasan permohonan talak disebabkan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, padahal Pemohon menegaskan bahwa dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan talak a quo adalah Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kemudian Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *dijunctokan* dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan formulasi seperti ini maka dapat dimaknai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 10 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Bahwa ironinya sebagaimana telah disebutkan bahwa sama sekali tidak ada posita surat permohonan Pemohon yang menyebutkan bila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sehingga dengan surat permohonan seperti ini dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (obscuer libel);

- b. Bahwa antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 surat permohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain, hal mana dalam petitum angka 2 Pemohon meminta agar menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Mar R binti T) terhadap Pemohon (Das bin Jas), akan tetapi sebaliknya dalam petitum angka 3 Pemohon meminta agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Das bin Jas) terhadap Termohon (Mar R binti T). Sehingga dengan surat permohonan seperti ini juga dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (obscuer libel);
- c. Bahwa di dalam posita surat permohonannya Pemohon secara berulang-ulang mendalilkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon. Bahwa nusyuznya perempuan atau nusyuznya isteri terhadap suami hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Sebagai konsekwensinya hak mendapatkan nafkah dari bekas suami menjadi gugur, sebagaimana pula ditegaskan oleh Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Akan tetapi di dalam petitum surat permohonan Pemohon meminta agar pengadilan ic. Mahkamah Syar'iyah mengabulkan nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Formulasi surat permohonan seperti ini adalah kabur, oleh karena di satu sisi Pemohon mendalilkan Termohon telah nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon namun justru Pemohon meminta agar pemberian nafkah iddah kepada Termohon dikabulkan. Semestinya bila Termohon telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon maka Termohon sama

Hal. 11 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



sekali tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, oleh karena nusyuz (durhaka) tersebut hukumnya haram dan merupakan dosa besar yang menggugurkan hak Termohon mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil tersebut dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara serta dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Termohon keberatan dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil atau hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa setentang posita permohonan pada angka 1, 2 dan 3 Termohon tidak keberatan oleh karena benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah bergaul layaknya suami isteri dan memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 14 Januari 2019 yang saat ini berumur 4 tahun 6 bulan dan berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa benar di awal-awal pernikahan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun seiring perjalanan waktu mulai terjadi perubahan pada diri Pemohon, yang semula penyabar, penuh kasih sayang dan penuh perhatian kepada Termohon menjadi kurang perduli dan muncul sikap egois, ingin menang sendiri, namun Termohon tetap menahan diri dan tidak menjadikan hal-hal itu sebagai bahan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak ingin orang tua Termohon dan orang tua Pemohon mengetahuinya karena dapat menimbulkan kesedihan bagi mereka, sehingga orang tua Termohon dan orang tua Pemohon awalnya hanya mengetahui bila rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik dan harmonis;
5. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita permohonan angka 5 tidak sepenuhnya benar, oleh karena Termohon tidaklah bersifat tempramen kepada Pemohon, apalagi dikatakan hingga mengeluarkan

Hal. 12 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



kata-kata tidak pantas dengan menyebut Pemohon dengan sebutan hewan yang haramkan dalam Islam, melainkan Pemohon sudah berusaha menjadi istri yang baik bagi Pemohon meskipun perubahan-perubahan yang terjadi yang mengganggu keharmonisan rumah tangga pada dasarnya datang dari diri Pemohon sendiri sebagaimana telah Termohon sebutkan pada dalil jawaban di atas, yang tak ayal memantik juga perselisihan namun tidaklah bersifat fatal yang menyebabkan harus terjadi perceraian;

Bahwa perihal nafkah yang Pemohon dalilkan yang memposisikan Termohon seolah-olah sebagai isteri yang senantiasa menuntut lebih dari suami adalah tidak benar, oleh karena di awal-awal perkawinan meskipun biaya nafkah yang Pemohon berikan tidak cukup namun Termohon tetap bersyukur dan bersabar dengan menggunakan biaya tersebut selektif mungkin dan harus cukup sebagai biaya hidup keluarga dan tidak menjadi dasar timbulnya perselisihan dan pertengkaran, bahkan untuk membantu Pemohon mencari nafkah maka Termohon ikut bekerja membantu pekerjaan Pemohon dalam penyewaan mobil mobilan mainan anak-anak di lapangan Blangpadang Banda Aceh; Bahwa namun seiring dengan perubahan-perubahan pada diri Pemohon sebagaimana telah Termohon uraikan, kebutuhan hidup yang awalnya sudah minim, justru pemenuhannyapun semakin tidak jelas, hal mana Pemohon semakin melalaikan kewajibannya memenuhi biaya hidup keluarga dan biaya nafkah baru diberikan setelah Pemohon minta secara berulang-ulang. Oleh karena Termohon juga ikut bekerja dengan Pemohon ternyata Pemohon menganggap Termohon juga memiliki uang sehingga tidak perlu diberikan lagi, padahal uang dari usaha permainan mobil-mobilan itu dipegang dan dikelola oleh Pemohon;

6. Bahwa ternyata ketidak perdulian Pemohon atas biaya hidup keluarga semakin menjadi-jadi, meskipun telah lahir anak Pemohon dan Termohon yang tentunya bertambah pula biaya hidup namun Pemohon tidak peduli, Pemohon seakan melepaskan beban kepada Termohon yang semakin giat bekerja di usaha permainan mobil-mobilan anak-anak,

Hal. 13 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menyediakan dan memberikan biaya hidup keluarga adalah kewajiban seorang suami, sehingga hal ini tidak ayal memantik juga kekusaran Termohon, namun Pemohon tidak menanggapi secara rasional kekusaran Termohon tersebut justru Pemohon mengimbangi dengan kemarahan, sehingga terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa begitupun pertengkaran yang terjadi bukan semata-mata karena faktor ekonomi sebagaimana tersebut di atas, melainkan juga disebabkan karena campur tangan keluarga Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kurang patut. Lajimnya keluarga bersifat netral dan mengayomi serta mendidik bila terjadi kurang harmonisan pada keluarga yang lain, namun tidak demikian dengan keluarga Pemohon, khususnya ibu dan kakak perempuan Pemohon yang senantiasa memposisikan Termohon sebagai isteri Pemohon yang tidak benar dan senantiasa salah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga mereka memperlakukan Termohon semena-mena, tetap membela Pemohon meskipun salah dan menyalahkan Termohon meskipun sebenarnya tidak salah;
8. Bahwa setentang dalil Pemohon pada posita permohonan angka 7 memang benar pada saat itu terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti Pemohon sebutkan melainkan karena sudah beberapa hari Pemohon tidak memberikan belanja meskipun sudah Termohon minta, termasuk Termohon meminta uang untuk biaya berobat anak ke dokter anak karena anak yang saat itu berumur 9 bulan tidak juga sehat meskipun sebelumnya sudah Termohon bawa berobat ke Puskesmas, namun Pemohon mengatakan belum juga ada uang meskipun sudah beberapa hari Pemohon keluar rumah untuk bekerja sedangkan Termohon harus berada di rumah karena anak sakit. Saat itu Termohon tidak mempermalukan Pemohon apalagi dikatakan Termohon marah dan mengeluarkan nada tinggi di depan umum, oleh karena pertengkaran terjadi di dalam rumah sewa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, sebagaimana dalil Pemohon bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi di saat Termohon baru pulang dari kedai orang tua Termohon,

Hal. 14 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang Termohon ada ke kedai orang tua Termohon untuk meminjam uang untuk keperluan berobat anak dan tidak lama kemudian pulang ke rumah, jadi pertengkaran itu bukan di depan umum;

Bahwa pertengkaran itu sendiri tidaklah harus menyebabkan Pemohon keluar dari rumah, melainkan merupakan momen yang tepat bagi Pemohon untuk meninggalkan Termohon dan anak dengan tujuan lari dari tanggung jawab yang Termohon yakini sudah direncanakan oleh Pemohon;

9. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon bersama anak, Pemohon benar-benar tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya menyediakan dan memberikan biaya nafkah hidup keluarga, sehingga untuk membiayai kehidupan Termohon dan anak, Termohon sehari-hari mengusahakan penyewaan 2 unit mobil-mobilan remot anak-anak yang ditinggalkan Pemohon yang sudah usang dan sering rusak sehingga penghasilan dari menyewakan mobil-mobilan itu sama sekali tidak mencukupi biaya hidup Termohon bersama anak. Oleh karena menganggap penyewaan 2 unit mobil-mobilan remot anak-anak tersebut sebagai sumber pencaharian, maka Pemohon menganggap tidak lagi perlu memberikan nafkah biaya hidup Termohon dan anak, padahal kewajiban itu tetap melekat pada Pemohon, dengan demikian posita permohonan angka 6 juga sudah terjawab;

10. Bahwa dikarenakan kondisi 2 unit mobil-mobilan remot anak-anak yang diusahakan Termohon tersebut memang sudah usang dan sering rusak, akhirnya usaha penyewaan terhenti dikarenakan kedua unit mobil-mobilan tersebut rusak berat dan tiada biaya untuk perbaikannya, sehingga terhenti pula sumber pencaharian Termohon. Karena tidak lagi memiliki mata pencaharian sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi termasuk sewa rumah yang tidak mampu Termohon tanggulangi menyebabkan Termohon bersama anak pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Termohon saat ini;

Hal. 15 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



11. Bahwa oleh karena bagaimanapun anak Pemohon dan Termohon biaya kehidupannya tetap menjadi kewajiban orang tuanya, terutama kewajiban Pemohon selaku ayahnya dan biaya kehidupan Termohon selaku isteri Pemohon yang belum diceraikan adalah tetap menjadi kewajiban Pemohon maka Termohon mendatangi Pemohon di tempat usaha orang tuanya di lapangan Blangpadang untuk meminta biaya hidup Termohon dan anak yang acap kali tidak diberikan Pemohon dan walaupun diberikan setelah terjadi pertengkaran, itupun diberikan hanya untuk anak dalam bentuk barang seperti pampers, susu dan kebutuhan kecil lainnya yang nilainya tidak melebihi dari Rp. 500.000,- sebulan, sedangkan untuk biaya hidup Termohon tidak pernah diberikan Pemohon. Biaya anak itupun tidak diberikan secara rutin perbulan, bila Termohon datang dan memintanya saja barulah diberikan; Bahwa dikarenakan kebutuhan anak semakin banyak dan kompleks sehingga semakin besar jumlahnya maka Termohon meminta diberikan dalam bentuk uang yang akhir-akhir ini sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan dengan mempertimbangkan pula bila Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap selaku guru PPPK yang memiliki penghasilan hampir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan memiliki usaha sampingan lain berupa penyewaan mobil mainan dan motor mainan anak-anak di Blangpadang. Biaya itupun baru Pemohon mau memberikannya setelah Termohon berjuang mendapatkannya melalui mediasi oleh instansi tempat Pemohon bekerja, dengan demikian posita permohonan angka 8 dan 9 juga sudah terjawab;
12. Bahwa setentang dalil Pemohon yang mengatakan Termohon sering kali mengumbar aib keluarga apabila terjadi pertengkaran Termohon pasti menceritakan masalah rumah tangga di media sosial dengan memburuk-burukkan Pemohon padahal masih sebagai suami Termohon yang sah sehingga semua orang bisa mengetahui permasalahan rumah tangga yang tengah Pemohon dengan Termohon hadapi, sebagaimana dalil posita permohonan pada angka 5 garis datar

Hal. 16 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



pertama adalah tidak sepenuhnya benar, oleh karena yang terjadi adalah kakak perempuan Pemohon pernah marah dan memaki-maki serta mengusir Termohon ketika Termohon datang ke tempat usaha orang tua Pemohon untuk mencari Pemohon. Kemarahan itu berlanjut dengan menyindir-nyindir Termohon di media sosial, sehingga Termohon terpancing pula membalas menyindirnya di media sosial;

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian, Termohon sangat bersedih dan menderita. Walau Termohon selalu berharap rumah tangga Termohon dengan Pemohon bisa rukun kembali, namun kenyataan berkata lain. Dengan adanya permohonan cerai talak ini menyebabkan harapan-harapan Termohon menjadi pupus. Oleh karenanya meskipun Termohon ingin tetap mempertahankan perkawinan dengan Pemohon, namun Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil pertimbangan hukum yang adil atas perkara ini. Bilapun perkawinan Pemohon dengan Termohon harus putus karena perceraian, namun bukan dengan alasan disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang tidak baik apalagi dikatakan telah berbuat nusyuz kepada Pemohon sebagaimana Pemohon sebutkan di dalam posita surat permohonannya, melainkan dengan alasan tingkah, perbuatan dan perilaku Pemohon sendiri sebagaimana telah Termohon uraikan diatas;
14. Bahwa masalah terpenting dalam perceraian bukanlah masalah perceraian itu sendiri, melainkan masalah sebagai akibat dari perceraian yang terjadi diantaranya meliputi psikologi anak, biaya hidup anak, beban mental bekas isteri dan biaya hidup bekas isteri. Terkait biaya nafkah anak (nafkah hadanah) berupa biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun sangatlah tidak layak. Oleh karena dengan jumlah biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari sangatlah tidak layak bahkan tidak mungkin. Begitupun uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



perhari sangatlah tidak layak bahkan tidak mungkin, oleh karena standar biaya hidup perbulan perorang di Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari. Sedangkan uang mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga sangat tidak pantas;

Bahwa nominal kewajiban membayar biaya hadhanah, biaya iddah dan uang mut'ah tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kemampuan, melainkan lebih pada pertimbangan keadilan berdasarkan aspek kapatutan/kelayakan dan kemanfaatan. Oleh karena hampir pasti setiap orang mendalilkan tidak mampu bila menyangkut penunaian kewajiban melakukan pembayaran. Untuk itu besarnya jumlah hak-hak tersebut secara layak adalah sebagaimana yang akan Termohon sebutkan di dalam gugatan rekonsensi;

II. DALAM REKONVENS I :

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini dan dianggap telah dimasukkan di dalam rekonsensi sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa meskipun Penggugat rekonsensi tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi, namun apabila perceraian atas kehendak Tergugat rekonsensi ini tetap dikabulkan dan ternyata terbukti Penggugat rekonsensi sama sekali tidak terbukti telah nusyuz kepada Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi membayar kewajiban kewajibannya berupa nafkah iddah, mut'ah dan kiswa sebagai berikut:

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.2. Kiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

yang dibayar dan diserahkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;

Hal. 18 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi juga perceraian, maka hak pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Miya D binti Das yang masih berusia 4 tahun 6 bulan diserahkan kepada Penggugat rekonvensi selaku ibunya;
4. Bahwa sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka biaya hidup dan pendidikan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi tersebut ditanggung oleh Tergugat rekonvensi selaku ayahnya, yang untuk saat ini biaya hidup dan pendidikan anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi secara langsung melalui bendahara gaji di instansi tempat Tergugat rekonvensi bekerja atau melalui transfer ke rekening Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan biaya hidup Penggugat rekonvensi sejak pergi meninggalkan rumah pada bulan September 2019 sebagaimana pula diakui Tergugat rekonvensi pada posita gugatan konvensi, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi yang dikategorikan sebagai hutang biaya nafkah yang lalu, maka mohon pula Tergugat rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat rekonvensi hutang biaya nafkah yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah 44 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa berhubung proses persidangan perkara perceraian ada kalanya membutuhkan waktu yang relatif lama hingga terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sepanjang proses perkara berlangsung Tergugat rekonvensi tetap masih berkewajiban memenuhi biaya hidup keluarga, sehingga berdasarkan hukum pula Tergugat rekonvensi dihukum memberikan nafkah Penggugat rekonvensi dan anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama proses persidangan perkara perceraian;

Hal. 19 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi seluruhnya;
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;

Namun bilamana perkawinan tetap diputuskan dengan cerai talak, maka:

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar :
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1.3. Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);yang dibayar dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;
2. Menetapkan anak yang bernama Miya D binti Das yang berusia 4 tahun 6 bulan berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diserahkan kepada Penggugat secara langsung melalui bendahara gaji di instansi tempat Tergugat bekerja atau melalui transfer ke rekening Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hutang nafkah yang lalu sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah Penggugat dan anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Hal. 20 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan selama proses perkara berlangsung hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar seluruh biaya perkara.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon/kuasanya tersebut, Pemohon/kuasanya menyampaikan replik secara tertulis yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya dalam Replik ini;
2. Bahwa setelah mencermati dan menelaah dalil-dalil Eksepsi pada angka 1 sampai angka 2 (a, b, c) yang dikemukakan oleh Termohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Termohon tersebut tidak berdasarkan hukum; -
3. Bahwa dalam konvensi tidak ada istilah Eksepsi, sebab Eksepsi berpisah dari pokok perkara. Jika Termohon memasukan Eksepsi dalam pokok perkara artinya Termohon salah dalam memahami "Eksepsi". Harusnya Termohon dapat membantah langsung jika dalam pokok perkara ada yang tidak benar atau kabur gugatan.
 - a. Bahwa secara teoritis eksepsi ditujukan pada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa Termohon atau Kuasa Hukumnya dapat membuka dan membaca kembali tentang eksepsi dalam bukunya Yahya Harahap berjudul: "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", supaya Termohon tidak memiliki pemahaman yang keliru tentang Eksepsi. Termohon harus memahami ruang lingkup jenis-jenis Eksepsi. Namun dapat Pemohon

Hal. 21 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis besarkan Hal yang paling penting dan maslahat untuk Pemohon dan Termohon adalah penyelesaian masalah rumah tangga secara hukum sehingga Pemohon dan Termohon memperoleh kepastian hukum;

4. Bahwa pada point 1 eksepsi Termohon yang menyangkut tentang surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 10 Mei 2023 adalah cacat hukum, Termohon kurang memahami isi kewenangan surat kuasa yang pada point 1 “serta mengajukan permohonan” dan point 13 “bertindak dengan perbuatan lainnya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang” hal ini berkesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 perubahan Perma Nomor 07 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Kuasa Hukum Penggugat wajib membuat dan mengajukan permohonan surat “SURAT PERSETUJUAN TERTULIS PRINSIPAL UNTUK BERACARA SECARA ELEKTRONIK”. Harusnya Termohon atau Kuasa Hukumnya membaca terlebih dahulu sebelum menjugde Surat Kuasa Cacat Hukum;

5. Bahwa terhadap point 2 eksepsi Termohon yang menyatakan gugatan Pemohon abscurer libel tidak lah benar, dimana Termohonlah yang salah dalam memahami gugatan Pemohon.

a. Di point 2. (a) Termohon menyangkal isi gugatan hukum materil Pemohon yang kabur, Termohon tidak memahami jika Eksepsi Materiil hanya pada: **Eksepsi dilatoir** yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih premature dan **Eksepsi Premptoir**.

Hanya saja Pemohon silap/ salah ketik huruf yang tertulis pasal 19 huruf (a) UU No.9 tahun 1975 Undang-undang Perkawinan. Seharusnya maksud Pemohon Pasal 19 huruf (f) UU.No.9 Tahun 1975 Undang-Undang Perkawinan **Namun Pemohon ada mengkaitkan Junto dengan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi hukum Islam**. Sehingga dapat Pemohon garis besarkan sumber hukum materil gugatan pemohon sudah jelas dan benar, perceraian dapat

Hal. 22 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



terjadi jika terpenuhi alasan-alasan dari Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam yaitu **“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

- b. Pada point b nya Termohon menyangkal petitum angka 3 surat permohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain atau tidak sesuai, pernyataan ini jelas sangat keliru, dimana dalam perkara ini kami menilai Termohon tidak kurang memahami betul pengertian “Petitum”, dimana ada banyak putusan hakim yang menggunakan Bahasa serupa seperti Pemohon gunakan, seperti contoh, putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Bna yang petikan mengadili “3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum yang Pemohon buat sudah sangat jelas dan berkesesuaian antara satu sama lain;
- c. Bahwa pada point C, Pemohon tidak melanjutkan lagi karena permasalahan “Pasal 152 KHI tentang Nusyuz” termasuk dalam hukum materiil pokok perkara bukan syarat formil formulasi Eksepsi. akan kami bahas di dalam Rekonvensi;

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Talak dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dari Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pemohon akui secara tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Talak tertanggal 05 Juli 2023 yang telah Pemohon ajukan dan terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan Register Perkara No.199/Pdt.G/Ms.Bna kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
3. Bahwa dalil posita 1, 2, dan 3 Jawaban Tergugat telah mengakuinya dan membenarkan dalil posita 1, 2, dan 3 Permohonan Pemohon, dengan demikian Pemohon tidak menanggapi lebih lanjut, karena

Hal. 23 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



pengakuan Termohon merupakan bukti yang sempurna dalam perkara Cerai Talak ini;

4. Bahwa dalil point 4 tidak lah benar, dimana pada fakta sebenarnya, Ketika Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orangtua Termohon, Pemohon malah sering menerima sindiran-sindiran berupa perkataan yang membuat Pemohon tersinggung dan merasa tidak dihargai, seperti Termohon menyindir jika Pemohon jangan bergantung kepada usaha orangtua saja, harus memiliki usaha sendiri, padahal usaha yang Pemohon miliki telah di ambil alih oleh Termohon tanpa memberitahu dan memberikan hasil dari usaha tersebut, dengan begitu atas prilaku Termohon, Pemohon merasa tidak ada harganya lagi selaku kepala rumah tangga;
5. Bahwa terhadap poin 5 Jawaban Termohon, Termohon mendalilkan tidak seluruhnya benar. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa memang Termohon adalah seorang yang tempramen, tidak punya malu, ketika sedang marah kepada Pemohon, Termohon sering sekali mengeluarkan kata-kata kotor yang mana kata tersebut seharusnya tidak pantas keluar dari mulut seorang istri kepada suami, kemudian sesaat setelah marah Termohon langsung menceritakan masalah rumah tangga di media sosial berupa status di Facebook dan Whatsapp, maka hal tersebutlah yang membuat Pemohon selalu merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon, dikarenakan postingan tersebut dilihat oleh orang-orang terdekat termasuk juga keluarga;
6. Bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan "*Termohon tetap bersyukur dan selalu bersabar*" adalah dalil yang **manipulatif**. Dapat pemohon jelaskan bahwa Termohon selalu mempermasalahkan terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selalu merasa kurang, bahkan Termohon sampai memaki Pemohon apabila Termohon tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya, padahal saat itu Pemohon hanyalah seorang guru honorer dengan gaji sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon memiliki pendapatan dari usaha remot

Hal. 24 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



mobil milik orangtua Pemohon, semua hasil pendapatan di berikan kepada Termohon untuk di simpan. Apabila dalam sehari mendapatkan Rp. 500.000,- hingga Rp.800.000,- semuanya di ambil oleh Termohon; Bahwa Termohon juga memiliki hutang kredit pinjaman Bank Mandiri sebelum pernikahan, selama setahun (sekiranya tahun 2018-2019) Pemohon membayar/menutupi angsuran Termohon lebih kurang sebesar Rp.900.000,-. Termohon sangat boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, semua pendapatan usaha selalu habis yang digunakan untuk keluarga Termohon.

7. Bahwa terhadap poin 6 Jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar, Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga, terlebih lagi untuk kebutuhan ekonomi keluarga, akan tetapi Termohon lah yang sangat konsumtif, tidak pernah merasa cukup apa yang telah diberikan Pemohon, seharusnya Termohon lebih mengerti dan paham dengan keadaan yang demikian, bukan malah memaki dan memicu keributan di tempat umum (Lapangan Blang Padang);
8. Bahwa hal yang lebih menyakitkan lagi bagi Pemohon adalah pada saat Pemohon masih berstatus guru honorer, Termohon selalu menuntut masalah nafkah yang dianggap kurang, sehingga Termohon mengambil paksa usaha bersama milik Pemohon yakni rental mainan mobil remot di Blang Padang untuk dikelola sendiri oleh Termohon. Menyikapi hal tersebut, Pemohon tidak mempermasalahkan karena Pemohon menganggap dengan memberikan usaha tersebut diambil oleh Termohon, Pemohon berharap hasil dari usaha rental mobil anak-anak tersebut bisa menutupi nafkah dan kebutuhan anak nantinya. Termohon justru malah tidak pengertian dan tidak bisa mengelola keuangan, padahal pendapatan uang dari hasil usaha mainan remot mobil sudah lebih cukup untuk kebutuhan rumah tangga. biasanya rata-rata sehari mendapatkan penghasilan Rp. 500.000,- x 30 hari = total keseluruhan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). dimana semua pendapatan itu **di habiskan oleh Termohon** karena sifat Termohon

Hal. 25 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



yang sangat boros, dan tidak bisa mengolah atau mengatur keuangan dengan baik, hal ini lah yang menjadi kekhawatiran Termohon jika anak nantinya memiliki sifat boros karena didikan ibu yang seorang pemboros;

9. Bahwa dalil point 7 Jawaban Termohon adalah dalil yang tendensius dan omong kosong belaka. Dapat Pemohon jelaskan kembali, Termohon memiliki kepribadian yang sangat keras, orang yang tidak memiliki rasa malu sedikitpun di depan umum, Termohon mengumbar aib keluarga sendiri dengan menjerit-jerit di depan umum, kemudian Termohon telah mendoktrin anak agar untuk tidak boleh jumpa dengan Pemohon lebih kurang 3 tahun. Selain dengan kedua orang tua Pemohon, Termohon juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakak Pemohon, maka tidak mungkin kalau keributan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan campur tangannya keluarga Pemohon, namun dikarenakan watak, sifat, tingkah laku serta ulah Termohon sendirilah yang memicu retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Di ruang mediasi terlihat jelas bagaimana Termohon bernada tinggi dan memperlihatkan watak Termohon yang sesungguhnya, keras kepala, emosi, suara yang menantang hakim mediator, dan sangat plimplan dalam mengambil keputusan;
10. Bahwa dalil pada point 8 sangatlah tidak benar, fitnah belakang yang di katakan oleh Termohon. Pada waktu itu posisi Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon, dapat Pemohon jelaskan adalah di saat anak sakit demam tinggi, sekiranya desember 2019 di jam 11 malam Pemohon datang kerumah bersama Termohon pergi ke Rumah Sakit Ibu dan Anak di Blang Padang. besok harinya Pemohon mengirimkan susu dan pempes kepada Pemohon melalui Jasa Gojek. hal ini membuktikan Pemohon masih bertanggungjawab untuk anak.. Sangat fitnah yang di katakan Termohon jika Pemohon keluar dari rumah karena niat yang direncanakan. Dapat Pemohon jelaskan, Pemohon keluar dari rumah karena saat itu Termohon bertengkar dengan Pemohon, agar tidak terjadi KDRT, dan tidak menjadi

Hal. 26 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



permasalahan yang besar karena Termohon sudah bergebu-gebu emosi, sebagai suami Pemohon menghindari pertikaian lebih lanjut agar suasana kembali damai. tiba-tiba Termohon mengatakan *"jika mau cerai sama aku, aku minta perbulannya Rp.2.800.000,-"*

Pada saat Pemohon kembali kerumah, Termohon justru sudah memindahkan membawa barang-barang rumah tangga seperti tv, kulkas, mesin cuci, pakaian, dan barang dapur di pindahkan kerumah orangtuanya. Saat Pemohon kembali pulang, rumah tersebut sudah di alih sewakan kepada orangkan. sungguh liciknya akal Termohon yang memukul batin Pemohon;

11. Bahwa pada point 9 posita tidak benar, dapat Pemohon jelaskan adalah Pemohon keluar dari rumah bukan karena meninggalkan rumah tangga, tetapi menghindari dari pertengkaran pada saat itu, mengalah untuk pergi tidak memperbesar masalah. Pemohon sangat bertanggungjawab dalam biaya rumah tangga.

Tidak benar 2 unit remot mobilan yang di tinggalka Pemohon, yang benar berjumlah 8 mobil, (Mobil Polisi merk GTR 3 unit, Mobil Jeep bugy 2 unit, Mobil jeep kecil 2 unit, mobil sedan 1 unit) termasuk becak barang yang dikelola Termohon. Travo AKI 1 unit, Baterai Aki 10 unit, semua barang tersebut dalam keadaan masih bagus dan tidak rusak. Justru usaha mainan tersebut rusak di tangan Termohon karena sangat tidak pernah service dan tidak bisa mengurusnya dengan baik. Bahwa fitnah jika Pemohon lepas biaya nafkah, Pemohon masih memberikan susu, pempes, dan pakaian lebaran kepada anak. hanya saja semua pemberian Pemohon tidak dianggap dan tidak di syukuri;

12. Bahwa pada 10 posita telah Pemohon jelaskan di point 10 di atas. Usaha mainan rusak karena Termohon tidak berkomunikasi dengan Pemohon untuk membetulkan remot mainan tersebut, sebab rusak mainan tersebut masih bisa di perbaiki dengan menggantikan bahan sperpare mainan mobil. Pemohon melihat Sebagian usaha mainan remot tersebut telah di jual second, dan juga Sebagiannya rusak menjadi barang bekas di rumah orangtua Termohon;

Hal. 27 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



13. Bahwa Pada point 11, Posisi pekerjaan Pemohon masih guru Honorer yang gajinya Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan usaha itu masih aktif dan berjalan perndapatan, sangat manipulatif cerita Termohon yang menyatakan Termohon tidak ada pendapatan uang. Usaha mainan tersebut terhenti sekiranya tahun 2022. harusnya Termohon bisa mengelola keuangan pendapatan untuk diri sendiri dan anak, sedangkan Pemohon hanya bertahan hidup dari bantu-bantu usaha orangtua. Termohon sendiri membenarkan “ Pemohon di tempat usaha orantuanya di Blang padang”. Termohon tidak mengerti disaat Pemohon tidak memiliki penghasilan apa-apa yang gaji honor tidak bisa menghidupkan keluarga. hanya barang seperti susu, pempes, yang dapat Pemohon berikan sebagai tanggungjawab seorang ayah kepada anaknya. Termohon tidak memahami proses kehidupan setiap hari selalu bertengkar meminta uang, memaksa untuk ada uang dengan bernada tinggi di depan umum Blang Padang.

Bahwa Termohon sudah membenarkan disaat Pemohon lewat sebagai Guru PPPK, Termohon meminta uang kehidupan anak sebesar Rp.1.500.000,- kepada Pemohon, Termohon membuat Laporan mendatangi ke sekolah, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh serta BKPSDM. Namun sifat Termohon sangat memalukan tidak memiliki adab dengan membuat keributan, mengancam Pemohon dan memfitnah Pemohon di sekolah. Jika Pemohon tidak memberikan uang anak sebesar Rp.1.500.000,- maka Termohon mengancam akan membuat keributan di sekolah, sehingga Pemohon tidak nyaman.

Bahwa tidak benar jika Pemohon memilik usaha mobilan punya pribadi, semua usaha itu milik keluarga orangtua Pemohon, hanya saja Pemohon bekerja untuk membantu mengelola usaha keluarga karena saat ini orangtua Pemohon tidak mampu beraktivitas karena faktor usia. Hasil usaha itu semua untuk membayar sewa rumah orangtua, sewa lapak, dan kehidupan orangtua sehari-hari;

14. Bahwa pada point No.12 Termohon mengatakan tidak sepenuhnya benar, dengan arti membenarkan Sebagian pernyataan angka 5 pada

Hal. 28 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



gugatan Pemohon. Termohon sendiri membenarkan ujar kebencian kepada Pemohon dengan mengumbar aib keluarga di sosial media.

Bahwa tidak benar kakak Pemohon memaki-maki dan mengusir Termohon di usaha keluarga Pemohon, dapat Pemohon luruskan bahwa kakak Pemohon menasehati Termohon yang datang dengan nada tinggi, ribut-ribut untuk tidak bertengkar disini, sebab lagi banyak pengunjung yang datang makan di tempat hal ini Termohon tidak memiliki adab di tempat usaha orang dengan marah-marah. Yang ada Termohon justru Termohon membalas dengan perkataan "Kau jangan ikut campur!".

Bahwa kalimat paragraf terakhir itu adalah fitnah jika pemohon menyindir Termohon di media sosial, Termohonlah yang sangat aktif di sosial media dengan menyindir di status sosial media sampai saat ini.

15. Bahwa Pada point 13 Termohon tidak benar, semua itu mengandung kalimat-kalimat manipulatif yang membela diri seakan Termohon tidak bersalah, dapat Pemohon luruskan kembali, Cerai Talak ini terjadi karena Termohon sendiri meminta cerai sewaktu bertengkar, meminta urus cerai di pengadilan melalui chatingan Whatsap, dan Termohon juga sudah sepakat menandatangani surat talak 3 di Kantor Geuchik yang disaksikan oleh keluarga Termohon, Pak Kadus, dan Pak Geuchik. Bahwa perceraian ini karena sifat Termohon yang menantang pemohon, merendahkan Pemohon, dan orangtua Termohon juga seapakat untuk bercerai antara Pemohon dengan Termohon

16. Bahwa pada point 14 Termohon tidak bisa Pemohon penuhi. Dapat Pemohon jelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PPPK yang kontrak kerja 5 tahun sesuai SK Pemerinta Kota Banda Aceh dengan gaji Rp.2.966.500,-

untuk saat ini Pemohon baru menjadi pegawai PPPK yang tidak sanggup dan tidak cukup jika memberikan biaya Hadhanah anak sebesar Rp. 2.250.000,-. maka sisah gaji Pemohon hanya Rp.716.000,- selama hidup sebulan.

Hal. 29 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosok ibu yang sangat boros dan tidak bisa mengurus anak jika biaya anak sehari Rp.75.000,-, seharusnya seorang ibu tidak membenarkan anak jajan terlalu boros. Apabila Termohon tidak bisa mengurus anak, Pemohon bersedia mengurus anak yang baik dan benar akan menyekolahkan anak dan memberikan nutrisi yang sehat seperti susu, buah, dan gizi yang cukup.

Bahwa seharusnya anak itu anugerah dari Allah swt yang harus dibesarkan dan di rawat bersama-sama agar menjadi anak sholehah, berbakti pada orangtua, dan menjadi amal jariyah yang senantiasa mendoakan orangtuanya. apabila Termohon bersikeras untuk meminta uang hadhanah anak yang terlalu besar dan Termohon memanfaatkan hak asuh anak dengan memeras gaji Pemohon, sebaiknya saja anak diberikan kepada Pemohon dan sangat bersedia mengasuh anak dan membesarkan anak.

Bahwa sebenarnya Pemohon tahu kalau Termohon adalah Wanita yang keluar malam, dan sering pulang larut malam. Bahwa Pemohon sering mendapatkan laporan dan melihat langsung dengan mata bahwa Termohon tidak bisa dan **lalai mengurus anak, tidak memandikan anak secara teratur, dan memberikan makanan tidak sehat (makanan instan)** Bahkan **Pemohon sering melihat anak sangat kucel, dekil, kotor, kuku tidak dipotong**, karena sering di bawa pulang larut malam, saat di Blang Padang. Pada saat anak berjumpa dengan Pemohon. Pemohon sangat sedih dan iba melihat kondisi anak yang tidak terurus. Bahkan saat Pemohon mengajak anak pergi kerumah nenek, anak sangat takut dan tidak mau akibat dari dokrint menakut-nakuti anak jika Pemohon bukan ayah yang baik;

Bahwa Pemohon tetap pada biaya hadhanah anak sebesar Rp. 600.000,- perbulan dan kenaikan 10% pertahunnya diluar Pendidikan dan Kesehatan anak.

Bahwa anak sering datang kepada Pemohon untuk meminta jajan, dan meminta membelikan mainan, Pemohon selalu memberikan apa yang anak mau, sebab Pemohon tidak pernah pelit untuk anak. Oleh sebab

Hal. 30 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu bagi Pemohon anak yang usia 3 tahun tidak benar jika dibebaskan terlalu boros

17. Bahwa Pemohon saat ini menjadi tulang punggung keluarga yang masih ada tanggung jawab mengurus orangtua yang sudah lansia. Penghasilan Pemohon untuk berobat orangtua. dalam Agama anak laki-laki tetap bertanggung jawab mengurus orangtua hingga wafat;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Rekonvensi, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan karenanya tidak perlu diulang lagi.
3. Bahwa terhadap poin 2 dalil Gugatan Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi sangat keberatan terhadap pernyataan tersebut. Dapat Termohon Rekonvensi tegaskan kembali seharusnya apabila Penggugat Rekonvensi ingin tetap mempertahankan mahligai rumah tangga, Penggugat Rekonvensi tentunya harus bisa merubah sikap, watak dan prilakunya kepada Termohon Rekonvensi, bukannya malah keras kepala, sering memaki, bahkan suka membangkang kepada Termohon Rekonvensi, kemudian ketika setelah cek-cok, Pemohon Rekonvensi malah menceritakan masalah rumah tangga di media sosial berupa status, Facebook dan Whatsup bahkan pernah memburuk-burukkan Pemohon yang masih sebagai suami sah Pemohon Rekonvensi di status, sehingga semua orang bisa mengetahui bagaimana permasalahan rumah tangga yang tengah Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi hadapi, padahal Termohon Rekonvensi sudah menasehati Pemohon Rekonvensi untu tidak mengumbar aib keluarga di media social, namun tidak diperdulikan oleh Pemohon Rekonvensi.
- 3.1. Bahwa kemudian dikarenakan Pemohon Rekonvensi telah membangkang (**Nusyuz**) kepada Termohon Rekonvensi, Pemohon

Hal. 31 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Rekonvensi selaku isteri telah tidak melaksanakan kewajiban utamanya kepada Termohon Rekonvensi selaku suami sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) diatas, juga sebaliknya Pemohon Rekonvensi telah mengumbar iab keluarga, tidak patuh, dan juga taat kepada Termohon Rekonvensi, hal tersebut sebagaimana:

Firman Allah SWT: “mereka (istri-istrimu) merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka” (Qs Al-Baqarah : 187). Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pasangan diibaratkan pakaian yang sepatutnya bertugas untuk saling menutupi dan saling menjaga.

Kemudian sesuai dengan bunyi **Pasal 83 ayat (1) KHI menyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.**

3.2. Bahwa terhadap hak yang di minta oleh Pemohon Rekonvensi tersebut sangat memberatkan dan di luar kesanggupan Termohon Rekonvensi, karena hal tersebut tidak mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan, serta dikarenakan Pemohon Rekonvensi telah membangkang (Nusyuz) kepada suami, tidak patuh, tidak berbakti, tidak melayani suami baik lahir dan bathin, maka Pemohon Rekonvensi tidak berhak terhadap nafkah tersebut, **sebagaimana menurut Ibnu katsir rahimatulullah berkata, “Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangny dan membencinya” Tafsir Al-Quran Al-Azhim, 4:24);**

3.3. Bahwa Termohon Rekonvensi juga menolak untuk memberikan Nafkah Iddah, Mut’ah dan Kiswah kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana dalil Pemohon Rekonvensi tersebut, karena hal tersebut dipandang tidak patut dan sangat memberatkan Termohon Rekonvensi, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 160 KHI yang menyatakan “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;**

Hal. 32 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



3.4. Bahwa dikarenakan Pemohon Rekonvensi telah membangkang (Nusyuz), oleh karena itu, terhadap nafkah tersebut gugur dan tidak pantas untuk menerimanya, **Sebagaimana “Imam Nawawi menyebutkan bahwa istri yang Nusyuz tidak wajib untuk di nafkahi”.**

3.5. Bahwa dikarenakan biaya tersebut sangat memberatkan dan diatas ambang wajar, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pernyataan tersebut haruslah di tolak, Namun karena akibat dari perceraian ini terjadi dikarenakan sikap Pemohon Rekonvensi yang sering membangkang / Nuyuz kepada Termohon Rekonvensi selaku suami sah, Termohon Rekonvensi tetap dengan niat baik dan hati yang ikhlas untuk memberikan biaya sesuai dengan kesanggupan Termohon Rekonvensi yakni :

- Uang Iddah sebesar : Rp.1.000.000,- x 3 = Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Uang Mut'ah : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.6. Bahwa sebenarnya pada saat mediasi, antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan di depan mediator terkait nafkah diluar nafkah anak yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah (mediasi berhasil sebahagian) dimana saat itu Termohon didampingi oleh penasihat hukum, namun ternyata pada pertemuan selanjutnya Termohon seperti menelan ludah sendiri, dengan sikap tidak malu, bersuara keras kepada mediator dengan mengatakan bahwa tidak sepakat dengan apa yang sudah disepakati Termohon pada pertemuan awal mediasi, padahal saat itu Termohon didampingi langsung oleh penasihat hukumnya, dengan begitu Pemohon menarik sikap, bahwa Pemohon tidak akan berubah fikiran terkait uang iddah, maupun mut'ah terhadap Termohon, karena mengingat sifat buruk Termohon, kemudian terkait nafkah anak Pemohon tidak berubag karena permintaan Termohon terlalu tinggi dan jauh dari kesanggupa Pemohon, dimana Pemohon sangat khawatir jika uang

Hal. 33 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah jika Pemohon sepakati, tidak diberikan seutuhnya untuk keperluan anak;

Demikianlah kesanggupan Pemohon dalam memberikan iddah maupun mut'ah terhadap Termohon;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak keberatan kalau terhadap hak asuh anak yang bernama **Miya D binti Das** masih di bawah umur (*mumayyiz*), apabila Pengasuh hak hadhanah (Pemelihara) diberikan/jatuh kepada Pemohon Rekonvensi, Namun dengan perjanjian bahwa Termohon Rekonvensi sebagai Ayah memiliki hak yang penuh dan sah untuk berjumpa secara langsung untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan membesarkan anak bersama-sama tanpa ada batasan dan halangan dari pihak keluarga Pemohon Rekonvensi, namun perlu jadi pertimbangan serius majelis hakim, bahwa Termohon merupakan ibu yang boros dan sering keluar sampai laur malam;

1. Bahwa terhadap nafkah anak yang didalilkan pada poin 4 Pemohon Rekonvensi, sebagai seorang ayah yang baik sampai hari ini Termohon Rekonvensi tidak pernah lalai dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya diluar itu seperti membelikan jajan dan mainan apabila anak datang ke tempat usaha rental mobil mainan tempat Termohon Rekonvensi di Blang Padang, kemudian Pemohon Rekonvensi menuntut untuk diberi biaya anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), menurut hemat kami hal tersebut tidak mempertimbangkan rasa kepatutan dan kompensasi kesejahteraan Termohon Rekonvensi. Kemudian mengingat gaji Termohon Rekonvensi selaku Guru PPPK hanya sebesar Rp.2.966.500,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, bahwa terhadap nafkah anak Termohon Rekonvensi akan tetap memberikan nafkah untuk setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Hal. 34 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tendensius, dikarenakan apa yang menjadi maksud Pemohon Rekonvensi tersebut sangat bertolak belakang dengan sifat asli dan tingkah laku dari Pemohon Rekonvensi sendiri, karena sejauh ini Pemohon Rekonvensi tidak pernah berbakti kepada Termohon Rekonvensi, selalu membangkang, tidak pernah melayani baik lahir dan bathin;

5.1. Bahwa Termohon telah mengambil paksa usaha bersama milik Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi yakni rental mainan mobil remot di Blang Padang untuk dikelola sendiri oleh Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi tidak mempermasalahkan karena Pemohon menganggap dengan mengihlaskan usaha tersebut diambil oleh Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi berharap hasil dari usaha rental mobil mainan tersebut nantinya bisa untuk menutupi nafkah dan kebutuhan anak nantinya;

5.2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon Rekonvensi memiliki utang angsuran kredit dengan sisa 1 (satu) tahun lagi yang belum lunas pada Bank Mandiri, yang mana setau Termohon Rekonvensi uang tersebut Pemohon Rekonvensi gunakan untuk keperluan pribadi sebelum menikah, namun hal tersebut diketahui oleh Termohon Rekonvensi setelah menikah dengan Pemohon Rekonvensi yang kemudian terhadap sisa utang tersebut dibayar / diselesaikan oleh Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya;

5.3. Bahwa setelah Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon Rekonvensi telah mengalihkan sisa sewa rumah, beserta dengan isi rumah milik bersama seperti, mesin cuci, kulkas, peralatan dapur, kepada orang lain yang mana uang dari sisa alih sewa tersebut diambil oleh Pemohon Rekonvensi;

Hal. 35 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas memperlihatkan sejauh ini memang Termohon Rekonvensi telah mengikhlaskan apa yang telah Termohon Rekonvensi berikan, namun sejauh ini Pemohon Rekonvensi masih tetap mempermasalahkan hal tersebut.

6. Bahwa terhadap dalil poin 6 Gugatan Pemohon Rekonvensi adalah dalil yang tidak mendasar, karena hal tersebut terkesan mencari keuntungan dan memanfaatkan situasi dan kondisi terhadap proses cerai talak ini, sehingga hal tersebut sangat memberatkan dan merupakan hal yang tidak wajar dan diluar kemampuan Termohon Rekonvensi, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia terhadap pernyataan tersebut haruslah ditolak; Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi uraikan di atas, maka Pemohon / Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;
1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhnya;

II. **DALAM KONVENSI :**

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhnya;
2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon keseluruhannya;

III. **DALAM REKONVENSI :**

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;
2. Menolak Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk keseluruhannya;
3. Menerima Jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 36 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon Rekonvensi telah membangkang (Nusyuz) kepada Termohon Rekonvensi, sehingga tidak berhak (gugur) terhadap nafkah tersebut;
5. Mengabulkan pemberian Pemohon terhadap Termohon yaitu;
 - Uang Iddah sebesar : Rp.1.000.000,- x 3bulan = Rp.3.000.000.00,- (Tiga juta rupiah);
 - Uang Mut'ah : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon / Termohon Rekonvensi tetap memberikan nafkah untuk setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa terhadap replik dari Pemohon/kuasanya, Termohon melalui kuasanya mengajukan duplik sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon tetap pada eksepsinya dan membantah dengan tegas jawaban/bantahan eksepsi yang diajukan Pemohon di dalam repliknya terkecuali dalil-dalil eksepsi yang diakui oleh Pemohon dan dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa perihal eksepsi berikut seluk beluknya adalah pelajaran dasar dalam hukum acara yang mestinya dipahami dan dimengerti dengan baik, namun tidak demikian dengan Pemohon. Agar Pemohon pahami, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka formulasi perkara menjadi bagian konvensi dan bagian rekonvensi. Bagian konvensi adalah bagian gugatan awal atau gugatan dasar, sedangkan bagian rekonvensi adalah bagian gugatan balik. Pada bagian konvensi termuat

Hal. 37 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



eksepsi dan pokok perkara dan antara eksepsi dengan pokok perkara dibahas secara terpisah namun berada dalam bagian konvensi. Bila Pemohon mengatakan formulasi surat jawaban Termohon keliru karena dalam konvensi tidak ada istilah eksepsi sebab eksepsi berpisah dari pokok perkara, maka dengan gampang diketahui jalan pikiran Pemohon yang keliru tersebut, yaitu Pemohon menganggap konvensi adalah pokok perkara. Kekeliruan mana terjadi juga di bagian rekonvensi, dikarenakan di dalam konvensi disebut Pemohon dan Termohon, lalu di dalam rekonvensi Pemohon konvensi menyebut Termohon dalam konvensi sebagai Pemohon rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi sebagai Termohon rekonvensi. Sepatutnya Pemohon dan/atau kuasa hukum Pemohonlah yang terlebih dahulu membuka dan membaca dengan cermat buku karangan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap tersebut sebelum menggurui Termohon atau kuasa hukum Termohon

3. Bahwa salah satu syarat di dalam surat kuasa khusus berperkara yang baik dan benar adalah menyebutkan dengan jelas, tegas dan terperinci hal-hal yang dikuasakan Pemberi Kuasa yang boleh dijalankan oleh Penerima Kuasa. Bila Pemohon berpegang pada poin 13 surat kuasanya, maka di dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya cukup mencantumkan poin 13 saja dan tidak perlu secara terperinci dari poin 1 sampai dengan poin 14. Sejalan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai Perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 (*bukan Perma Nomor 1 Tahun 2019 perubahan Perma Nomor 07 tahun 2022 seperti Pemohon sebutkan*) mengenai adanya surat persetujuan tertulis prinsipal untuk beracara secara elektronik, maka di dalam Surat Kuasa Khusus prinsipal kepada kuasa hukumnya ic. Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam perkara ini, haruslah sudah memuat pemberian kuasa untuk bersidang secara elektronik dan langsung, barulah kemudian diikuti dengan surat persetujuan tertulis Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik. Dengan tidak adanya pemberian

Hal. 38 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



kuasa untuk bersidang secara elektronik dan langsung, maka sudah jelas Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukum cacat hukum;

4. Bahwa Termohon tidak pernah mengatakan *gugatan* Pemohon kabur (*obscuer libel*), melainkan *surat permohonan* Pemohon kabur (*obscuer libel*). Bahwa surat permohonan kabur (*obscuer libel*) adalah merupakan salah satu ruang lingkup eksepsi. Pernyataan silap yang dikemukakan Pemohon sudah cukup jelas dan tegas sebagai sebuah pengakuan bila surat permohonan kabur (*obscuer libel*). Pengakuan silap tersebut tidak bisa merubah keadaan kabur (*obscuer libel*) nya surat permohonan Pemohon. Demikian pula kekaburan (*obscuer libelnya*) surat permohonan Pemohon kembali diulangi di dalam replik, hal mana dengan merubah dasar hukum dari Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di dalam surat permohonan menjadi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di dalam replik semakin membuat surat permohonan Pemohon kabur (*obscuer libel*), karena telah merubah substansi permohonan. Begitupun kebingungan Pemohon dan/atau kuasa hukumnya semakin menjadi-jadi hingga mengatakan UU No. 9 Tahun 1975 adalah Undang-undang Perkawinan, padahal Undang-undang Perkawinan yang berlaku sampai saat ini dan belum dirubah adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Bahwa menilik replik Pemohon pada angka 5 huruf b menunjukkan bila Pemohon tidak memahami maksud eksepsi Termohon tersebut, sehingga Pemohon menjawab eksepsi tidak sistematis, melainkan berputar-putar dan menjawab yang tidak didalilkan Termohon. Secara gamblang saja, dalam petitum angka 2 surat permohonan, Pemohon meminta Termohon Mar R binti T menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon Das bin Jas. Namun dalam petitum angka 3 surat permohonan, Pemohon meminta agar dirinya (Das bin Jas) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Mar R binti T. Sehingga terdapat petitum permohonan yang saling bertentangan dalam surat

Hal. 39 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



permohonan Pemohon yang dikualifikasi sebagai surat permohonan yang kabur (obscuer libel);

6. Bahwa tentang replik Pemohon pada angka 5 huruf c yang tidak menanggapi eksepsi Termohon dengan dalih sudah termasuk dalam pokok perkara, adalah alasan yang keliru dan terkesan konyol, tidak lain hanyalah merupakan upaya Pemohon menghindar dari membahas kebenaran eksepsi bahwa surat permohonan Pemohon kabur (obscuer libel) karena antara posita dengan petitum saling bertolak belakang. Karena sudah jelas diuraikan di dalam posita surat permohonan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz, akan tetapi di petitum surat permohonan justru Pemohon meminta pemberian nafkah iddah dan mut'ah sejumlah yang Pemohon inginkan agar dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya terdahulu dan menyatakan keberatan serta membantah dalil-dalil replik Pemohon terkecuali dalil-dalil yang diakui oleh Pemohon dan dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam repliknya pada umumnya sudah disebut dan diuraikan Pemohon di dalam surat permohonan sehingga hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil dalam surat permohonan, oleh karenanya Termohon tidak perlu mengulangi menanggapi lagi di dalam duplik dan cukup sebagaimana telah tersebut dan terurai di dalam jawaban yang secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik, terkecuali hal-hal yang belum termuat karena terjadinya penambahan dalil-dalil yang dilakukan Pemohon di dalam repliknya;
4. Bahwa Termohon bukanlah seorang isteri dan ibu yang tidak mensyukuri rezeki yang dibawa pulang oleh suami, namun adakalanya

Hal. 40 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Termohon memprotes oleh karena nafkah biaya hidup yang diberikan Pemohon sangat jauh dari layak, bahkan di bawah standar biaya hidup sehari-hari. Sedangkan Pemohon hidup dengan pola yang sangat santai dan tidak secara giat berusaha. Ketika sudah memberikan sedikit uang maka Pemohon merasa sudah menunaikan kewajibannya tanpa mau tahu apakah uang itu cukup atau tidak dan ketika pulang ke rumah harus menyantap makanan yang enak, bila tidak ada maka menjadi perselisihan, sehingga tidak jarang Termohon meminta kepada orang tua Termohon untuk tambahan biaya hidup;

5. Bahwa sudah jelas Pemohon membalik fakta dengan dalilnya mengatakan ketika tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon sering mendapat sindiran yang tidak baik, padahal faktanya Pemohon hidup dengan tenang di rumah orang tua Termohon, meski tidak membawa pulang uang bukan menjadi persoalan yang memicu pertengkaran oleh karena kebutuhan makan sudah disediakan oleh orang tua Termohon, justru Pemohon yang belakangan merasa kurang nyaman karena ketika orang tua dan saudara-saudara Termohon pergi bekerja tapi Pemohon hanya tidur-tiduran di rumah, sehingga beberapa waktu kemudian Pemohon mengajak Termohon pindah dengan menyewa rumah;
6. Bahwa prihal pinjaman kredit di Bank Mandiri sebelum pernikahan benar adanya, itupun tidak terlepas dari saran dan bujukan Pemohon yang saat itu memerlukan uang untuk keperluan usaha mobil-mobilan dengan janji akan membantu membayar cicilannya, sehingga dengan niat membantu pacar Termohon bersedia melakukan pinjaman kredit tersebut dan sudah selesai dibayar;
7. Bahwa setentang dalil Pemohon yang mengatakan Termohon sangat boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga serta semua pendapatan usaha selalu habis digunakan untuk keluarga Termohon adalah dalil yang berlebihan yang bertujuan menciptakan citra buruk terhadap Termohon dan keluarga Termohon dan sebaliknya pencitraan buat Pemohon, oleh karena bagaimana mungkin dikatakan

Hal. 41 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



boros sedangkan uang biaya hidup yang diberikan sajumpun tidak layak, jauh dari standar biaya hidup sehari-hari bahkan tidak bisa dikatakan pas-pasan melainkan serba kekurangan, sehingga sama sekali tidak ada yang tinggal untuk bisa dikelola. Begitupun bagaimana mungkin dikatakan habis digunakan untuk keluarga Termohon, sedangkan untuk rumah tangga Termohon dan Pemohon sajumpun tidak cukup, bila Termohon ada meminjam uang dari orang tua Termohon benar adanya yang digunakan untuk tambahan biaya hidup, itupun atas sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon benar-benar tidak konsisten dalam mengemukakan dalil-dalilnya atau karena mungkin kebanyakan berbohong sehingga ngelantur, hal mana di dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan setelah pergi dari rumah lalu Pemohon menyerahkan usaha mainan mobil-mobilan kepada Termohon untuk diusahakan Termohon sehingga Pemohon menganggap usaha itu sebagai pengganti nafkah yang pemohon berikan. Akan tetapi di dalam repliknya Pemohon justru mengatakan usaha mainan mobil-mobilan itu diambil paksa oleh Termohon. Begitupun jumlah dan jenis mainan yang Termohon usahakan adalah sebagaimana yang telah Termohon ungkapkan di dalam surat jawaban, sedangkan jumlah dan jenis mainan yang Pemohon sebutkan tidak ada pada Termohon melainkan ada pada Pemohon sendiri;
9. Bahwa selain memiliki gaya hidup santai dan tidak perduli dengan keluarga, Pemohon juga seorang penghayal berat, hal mana Pemohon mengatakan dari usaha mainan remot mobil yang Pemohon berikan Termohon mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan. Kalaupun benar adanya penghasilan seperti ini, maka sudah pasti Pemohon tidak akan mengambil pekerjaan sebagai guru pegawai PPPK yang bergaji Rp. 2.966.500,- sesuai pengakuan Pemohon, sebaiknya kalau menghayal jangan terlalu tinggi agar bila jatuh tidak terlalu sakit;

Hal. 42 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apapun alasan Pemohon dengan perceraian ini, faktanya Pemohonlah yang mengajukan pengakhiran perkawinan berupa permohonan talak ini, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan hanyalah pencitraan semata bila Pemohon adalah orang yang benar dan jujur, termasuk dalil-dalil yang mengatakan bila Termohon sering keluar malam semata-mata bertujuan menyudutkan Termohon dan mencitrakan Termohon sebagai perempuan nakal dengan harapan Majelis Hakim yang terhormat memposisikan Termohon dengan imej yang buruk/jelek. Memang tidak Termohon ingkari bila Termohon ada keluar malam, tepatnya keluar sejak sore hingga malam, namun itu dulu ketika Termohon terpaksa menjalankan usaha mainan mobil-mobilan anak-anak di Blangpadang ketika Pemohon meninggalkan Termohon dan anak tanpa memberikan biaya nafkah hidup. Sesungguhnya dalil-dalil Pemohon ini ibarat “menepuk air di dulang terpercik muka sendiri”;
11. Bahwa untuk Pemohon renungkan dan pahami bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak menyandarkan kewajiban seorang ayah dalam memenuhi biaya hidup anak pada pengakuan ketidakmampuan, oleh karena sudah dapat dipastikan semua berdalih tidak mampu ketika diminta melaksanakan kewajibannya. Begitupun Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan besar kecilnya gaji, melainkan penghasilan, sementara itu Pemohon memiliki penghasilan selain dari gaji sebagai guru pegawai PPPK juga memiliki usaha mainan remot mobil dan sepeda motor milik sendiri, sehingga dipastikan Pemohon mampu untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan kiswah serta biaya hidup dan pendidikan anak sebesar yang Termohon minta dan mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat. Adapun alasan Pemohon sebagai tulang punggung keluarga adalah lumrah, namun yang diutamakan pemenuhan kebutuhannya mestinya adalah keluarga inti yaitu isteri, Pemohon dan anak Pemohon, barulah keluarga dekat;

II. DALAM REKONVENSI :

Hal. 43 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi dan dianggap telah dimasukkan ke dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya, sebaliknya membantah dan menolak jawaban Tergugat rekonvensi terkecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat rekonvensi dan dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban rekonvensi yang diajukan Tergugat rekonvensi di dalam repliknya pada umumnya sudah disebut dan diuraikan di dalam bagian konvensi dan telah ditanggapi pula oleh Penggugat rekonvensi, sehingga oleh karenanya Penggugat rekonvensi tidak perlu mengulangi menanggapi lagi di dalam duplik bagian rekonvensi dan cukup sebagaimana telah tersebut dan terurai di dalam bagian konvensi yang secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi, terkecuali hal-hal yang belum termuat karena terjadinya penambahan dalil-dalil yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi terlalu gampang menuduh Penggugat rekonvensi telah berbuat nusyuz dengan alasan Penggugat rekonvensi adalah isteri pembangkang yang tidak pernah berbakti kepada Tergugat rekonvensi bahkan tidak pernah melayani baik lahir maupun bathin. Dapat dipastikan tuduhan Tergugat rekonvensi sedemikian ini sama sekali tidak benar, Tergugat rekonvensi terlalu emosional sehingga menjadi tidak rasional, mustahil lahir anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tanpa adanya hubungan lahir maupun bathin Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, Tergugat rekonvensi senantiasa ingin Penggugat rekonvensi memasak makanan yang enak untuk disantap Tergugat rekonvensi meskipun biaya yang diberikan hanya sekedarnya. Begitupun Tergugat rekonvensi senantiasa meminta

Hal. 44 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



hubungan suami isteri secara rutin bahkan cenderung berlebihan tanpa menghiraukan kondisi fisik dan psikis Penggugat rekonsvensi yang tertekan akibat perbuatan Tergugat rekonsvensi. Bila sesekali terjadi perselisihan sebagai akibat dari ketidakperdulian Tergugat rekonsvensi menyediakan nafkah biaya hidup keluarga yang layak, tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz;

5. Bahwa dalil-dalil yang menuduh Penggugat rekonsvensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat rekonsvensi hanyalah trik dan taktik Tergugat rekonsvensi semata untuk menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya utama berupa nafkah iddah, mut'ah dan kiswah bila terjadi cerai talak, sehingga dengan gampang Tergugat rekonsvensi mengobral kata-kata nusyuz yang diyakini Tergugat rekonsvensi sendiri tidak memahaminya. Hal mana tidaklah mengherankan oleh karena lari dari tanggung jawab menunaikan kewajibannya memang sudah menjadi karakter Tergugat rekonsvensi. Namun Penggugat rekonsvensi yakin Majelis Hakim yang terhormat tidak akan terkecoh dengan trik dan taktik Tergugat rekonsvensi tersebut;
6. Bahwa Tergugat rekonsvensi terpaksa tidak melanjutkan menempati rumah sewa bersama anak karena tidak mampu membayar sewanya yang semestinya masih menjadi tanggung jawab Tergugat rekonsvensi selaku suami dan ayah. Sedangkan barang-barang rumah tangga yang tidak seberapa sebagian masih ada dan digunakan Penggugat rekonsvensi, sedangkan ada diantaranya telah terjual dan uang penjualannya yang tidak seberapa telah terpakai untuk biaya hidup beberapa hari dan biaya perobatan anak, yang semestinya menjadi kewajiban Tergugat rekonsvensi memenuhinya, bukan mengingkarinya sebagaimana Tergugat rekonsvensi lakukan, termasuk mengabaikan kewajiban nafkah yang lalu;
7. Bahwa bagi Tergugat rekonsvensi biaya nafkah iddah sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) perhari dan biaya hidup berikut biaya pendidikan anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Hal. 45 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



rupiah) perhari sudah cukup besar bahkan memberatkan, padahal sangat tidak layak dan tidak lazim dibandingkan dengan standar biaya hidup perbulan perorang di Kota Banda Aceh dikisaran minimal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari, hal mana tidak lagi mengherankan karena sudah menjadi tabiat Tergugat rekonsensi tidak bertanggungjawab memenuhi biaya hidup keluarga. Namun hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh karena memenuhi biaya hidup keluarga merupakan kewajiban, baik secara agama, hukum maupun kepatutan, termasuk menunaikan kewajiban sebagai akibat dari terjadinya perceraian karena talak;

8. Bahwa oleh karenanya permintaan Penggugat rekonsensi setentang biaya-biaya berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya hidup berikut pendidikan anak minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, hutang biaya nafkah yang lalu sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) serta nafkah selama proses persidangan perkara ini sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, adalah wajar dan berkeadilan, yang diperkirakan Tergugat rekonsensi mampu menunaikannya, sehingga beralasan hukum gugatan rekonsensi dikabulkan, sebagaimana pernyataan Tergugat rekonsensi yang mengatakan patut untuk dipertimbangkan;

9. Bahwa dalil Tergugat rekonsensi yang mengatakan telah ada kesepakatan terkait nafkah iddah dan mut'ah di dalam proses mediasi sehingga menurut Tergugat rekonsensi mediasi berhasil sebahagian, namun belakangan diingkari Penggugat rekonsensi adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena hal tersebut sama sekali tidak terjadi, namun demikian silahkan buktikan yang tentunya dengan pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, Penggugat

Hal. 46 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/Termohon konvensi dan Mediator sesuai aturan dan kelaziman. Lagi pula Tergugat rekonvensi tidak pula memahami etika berperkara karena memasukkan ke dalam proses jawab menjawab hal-hal yang mengemuka di dalam proses mediasi, yang secara hukum tidak diperbolehkan, terlebih-lebih hal yang dikemukakan itu adalah tidak benar;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Namun bilamana perkawinan tetap diputuskan dengan cerai talak, maka:

II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

I. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (Daspiandi), yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banda Aceh (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Daspiandi, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banda Aceh (bukti P.2);
3. Foto copy akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 0034/003/IV/2018, tanggal 07 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 47 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar (bukti P.3);

4. Foto copy surat rekomendasi dari Keuchik gampong untuk pengurusan permohonan cerai Pemohon dengan Termohon (bukti P.4);
5. Foto copy surat keterangan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 5 tahun serta daftar gaji Pemohon selaku guru (bukti P.5);
6. Foto copy hasil screenshot transfer Baking Action Bank Aceh kepada penerima mirda Raika (Termohon) untuk kebutuhan biaya hidup baik untuk Termohon maupun untuk anak (bukti P.6);
7. Foto copy hasil screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui WA, tentang kata-kata kasar dan kata-kata memaki Pemohon serta melarang Pemohon untuk menjumpai anak kandung (bukti P.7);
8. Foto copy hasil screenshot status Termohon di media sosial yang menjelekkan Pemohon di Facebook (bukti P.8), kedelapan bukti-bukti tersebut diatas telah dimeteraikan secukupnya, diindependenkan serta dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **NUR BINTI AW**, umur/lahir 10 April 1954, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di gampong, kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, dan benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, karena saksi adalah ibu dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggalnya berpindah-pindah, pernah tinggal bersama orang tua Termohon, pernah bersama Pemohon dan akhirnya mereka sewa rumah;

Hal. 48 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulanya harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi itu karena terjadi keributan ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah pisah Termohon tidak memberi izin Pemohon untuk menjenguk anaknya, namun sekarang Termohon sudah mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anaknya;
 - Bahwa usaha mobil-mobilan di Balng padang adalah orang tua Pemohon (saksi) bukan kepunyaan Pemohon dan kini dijalankan oleh pemohon;
2. **MEL Y BINTI JAS**, umur/lahir 12-12-1979, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulannya harmonis, namun kemudian sekitar awal 2019 sudah kurang harmonis, hal ini saksi ketahui disamping dari informasi Pemohon pada saksi, juga saksi lihat sendiri mereka ribut dilapangan Blang Padang lebih kurang 10 kali, yang penyebabnya adalah disamping faktor ekonomi juga masalah ikut campur tangan pihak keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga mereka serta masalah utang bawaan Termohon (sebelum menikah Termohon sudah punya utang yang dibayar oleh Pemohon setelah mereka menikah);
 - Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong sebanyak kali (saksi hanya 1 kali hadir);

Hal. 49 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini mereka sudah pisah sekitar 3 tahun, yang pergi dari rumah adalah Termohon bersama anaknya dibawa;
 - Bahwa setelah pisah Termohon pernah membuka aib Pemohon melalui postingan facebook;
 - Bahwa menurut info Pemohon pada saksi, Termohon sering kesekolah Pemohon untuk minta uang tambahan untuk belanja;
3. **AL BIN AY**, umur/lahir 10-10-1998, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Simeulu Tengah, kabupaten Simeulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan Pemohon, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sekitar bulan April 2023 di Lapangan Blang Padang terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon (didepan saksi) yang penyebabnya adalah masalah ekonomi dan sebelumnya juga saksi pernah melihat mereka ribu sekitar 5 kali dan saat ribut Termohon mengeluarkan kata-kata kotor (kata-kata yang tidak baik0 didepan anaknya;
 - Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa:
1. Foto copy kartu keluarga atas nama Daspiandi, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banda Aceh (bukti I);
 2. Foto copy Daftar pembayaran gaji induk yang didalamnya tertera nama Dispiandi , yang dibuat oleh pembuat daftar gaji tanggal 14 Desember 2022 (bukti.T.2)
 3. Foto copy kwintasi biaya masuk sekolah anak Pemohon dan Termohon , yang dikeluarkan oleh Yayasan Kartika Jaya (bukti T.3);.
 4. Foto copy diatas photo tentang kegiatan Pemohon yang merental mobil di Blang Padang (Bukti.T.4);

Hal. 50 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy biaya hidup di Kota Banda Aceh dari BPS Kota Banda Aceh (bukti T.5), bukti-bukti tersebut diatas telah dimeteraikan secukupnya, dinezegelen dan sebahagian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang asli ada pada pemohon (kartu keluarga) dan sebahagian lagi diakui oleh Pemohon saat ditunjukkan oleh Majelis hakim;

Bahwa disamping bukti tertulis Termohon melalui kuasanya juga menghadirkan saksi-saksinya yaitu sebagai berikut :

1. **JAN BINTI IS**, umur/lahir 15 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon anak saksi, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa keadaan rumah tangga kurang harmonis sejak tahun 2019, hal ini saksi ketahui dari informasi Termohon pada saksi, yang penyebabnya adalah factor ekonomi, disamping itu masalah pihak keluarga Pemohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa sebelum mereka sewa pernah tinggal di rumah saksi dan saat itu mereka rukun damai, setelah sewa rumah baru mulai cekcok;
- Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan;
- Bahwa diakhir tahun 2019 Pemohon pergi dan keluar dari rumah sewa dan saat itu Termohon dan anaknya yang tinggal di rumah sewa;
- Bahwa lebih kurang 3 tahun 6 bulan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

2. **MAR BINTI H**, umur/lahir 05 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah isteri Ulee Jurong (kadus) ditempat mereka tinggal dan saksi tinggal tidak terlalu jauh dengan mereka tinggal;
- Bahwa sekitar 8 bulan yang lalu Termohon tidak lagi tinggal di rumah sewa tersebut, karena setahu saksi sekitar 6 bulan sebelumnya

Hal. 51 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Pemohon tidak ada lagi pulang ke rumah sewa tersebut dan saat itu yang tinggal di rumah adalah Termohon dan anaknya;

- Bahwa yang pergi dari rumah sewa tersebut adalah Pemohon;

3. **SAN S BINTI AM**, umur/lahir 16 Mai 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan D-3, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah kakak saksi;
- Bahwa mereka suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat tinggal di rumah orang tua Termohon rukun damai, namun setelah pindah ke rumah sewa awal 2019 mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah factor ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat percokkan mereka lebih kurang 10 kali;
- Bahwa setelah pisah akhir tahun 2019 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Termohon , baru ada diberikan nafkah sejak Pemohon lulus Guru di PPPK;
- Bahwa Pemohon setelah lulus PPPK baru mengirimkan uang pada Termohon yang jumlahnya bervariasi dan biasanya Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) itupun harus diminta oleh Termohon, hal ini saksi ketahui dari informasi Termohon pada saksi;
- Bahwa yang keluar dari rumah sewa adalah Pemohon, Termohon ditinggalkan bersama anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Termohon dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Pemohon sekarang ini disamping bekerja sebagai guru PPPK juga ada kerja sampingan yaitu rental mobil anak-anak dan permainan pasir kepunyaan Pemohon sendiri;
- Bahwa kini Termohon untuk biaya hidupnya bekerja pada saksi di rental mobil anak-anak diBlang Padang;

Hal. 52 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rental mobil anak-anak tersebut jika hari Sabtu dan hari minggu kadang-kadang bisa maraut keuntungan sekitar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan hari lainnya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas pertanyaan majelis, Termohon Kompensi/kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti –bukti yang akan diajukan;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana telah dimuat di dalam Berita Acara perkara aquo yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Dalam Kompensi.

Menimbang, dalam Konvensi bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 53 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, setentang eksepsi Termohon/kuasanya yang menyatakan surat kuasa khusus Pemohon tidak memenuhi syarat dan cacat hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, setentang surat kuasa Pemohon yang di dalam surat kuasa tersebut telah menyebut nama yang jelas atau identitas dari Pemohon, sehingga surat kuasa Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang bahwa syarat formil surat kuasa khusus yaitu 1. Menyebut dengan jelas surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan. 2. Menyebut kompetensi relatif dari Pengadilan tempat diajukan perkara. 3. Menyebut dengan jelas nama dan identitas serta kedudukan para pihak. 4. Menyebut pokok perkara dan objek sengketa. Majelis Hakim memperhatikan surat kuasa khusus dari Pemohon telah menyebut dengan jelas nama dan identitas serta kedudukan dari Pemohon, dengan demikian surat kuasa Pemohon cukup syarat formil ;

Menimbang, bahwa surat kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Rbg serta ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/10 K/Pdt/1983 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan "surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa yang didalamnya telah menyebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, maka surat kuasa itu telah memenuhi surat kuasa khusus yang diisyaratkan oleh undang-undang. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa dengan demikian kuasa tersebut sah, sehingga eksepsi Termohon/kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 54 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada “ZAKKI SHAH.R.Z & PARTNERS”, beralamat di Jalan Rel Kreta Api Lama, Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Nomor Handphone: 0813-7718-5675, email: adv.zakkirz12@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 10 Mai 2023, begitu juga dengan Termohon yang memberi kuasa kepada RASMINTA SEMBIRING, S.H, HENDRAWAN SOFYAN, S.H, M.H dan WAHYUNA, S.H, CPCLE,-kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “RASMINTA SEMBIRING & REKAN”, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D, Banda Aceh, alamat E-mail : rasmintaadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang kedua-duanya telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan kedua-duanya menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jls pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon /kuasanya maupun Termohon/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 55 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Fauziati, S.Ag, M.Ag, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang persidangan secara elektronik dan majelis menyarankan kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya dan marekapun sudah sepakat untuk melakukan persidangan ini secara elektronik (elitigasi);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Pemohon, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan semampu Pemohon, sering mengubar aib keluarga melalui media social facebook dan wa, sehingga sering bertengkar, sedangkan menurut versi Termohon bukanlah demikian, menurut Termohon perselisihan terjadi karena Pemohon kurang peduli kekeluarga, nafkah kurang pada hal sudah mempunyai anak serta ikut campur tangan keluarga Pemohon dalam rumah tangga mereka, sehingga, sehingga antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon sebageian diakui oleh Termohon dalam hal percekckokkan, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 56 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara Cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 49 (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi dari Pemohon ketiga-tiga pernah melihat dan mendengar langsung dari percekckokkan antara Pemohon dengan Termohon, namun satu orang saksi lagi (saksi ke tiga) tidak pernah melihat terjadi percekckokkan mereka, namun menurut ketiga orang saksi mengetahui persis antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun penyebab dari pisahnya mereka, para saksi tidak tahu, maka menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni

Hal. 57 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang menyatakan “keterangan 2 orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya mengetahui suatu akibat hukum (Rechts gevolg) mempunyai berkekuatan hukum sebagai dalil pembuktian” , oleh karena itu menurut majelis keterangan para saksi-saksi tersebut di atas telah dapat terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana adalah ibu, kakak dan teman, sehingga patut diduga keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi mana dibawah sumpah membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang penyebabnya disamping factor ekonomi juga masalah campur tangan keluarga dalam rumah tangga, sehingga mereka sudah pisah lebih kurang 3 tahun. Keterangan ketiga saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, dimana salah seorang saksi adalah adik dari Termohon sendiri dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan yang pada intinya menyatakan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun setelah Pemohon lulus guru PPPK maka Pemohon baru memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya yang jumlah sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, sedaangkan saksi –sakli lainnya mangatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar tahun 2019 dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon, bukan Termohon. Dari keterangan saksi Termohon juga jelas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis, karena tidak mungkin suatu kehidupan rumah tangga yang rukun damai akan hidup berpisah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 58 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang, walaupun Termohon masih menginginkan rumah tangganya rukun kembali. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan

Hal. 59 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).”

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab “Al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al- Qonun” oleh DR. Musthofa As Siba’iy halaman 100 yang artinya “ *Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 60 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum*** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan; Di samping itu, dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara', yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah satu Pegawai pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) dan telah melampirkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak

Hal. 61 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disingkat Tergugat (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/kuasa adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan disampaikan pada jawaban pertama dari Penggugat, maka sesuai pasal 158 R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa bersama permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat/kuasanya pada mulanya hanya mampu memberikan Rp1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya melalui replik Tergugat/kuasa mengatakan ia mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang yang digugat oleh Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat/kuasa hanya mampu memberikan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Mengenai Kiswah yang diminta oleh Penggugat/kuasa sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tidak ada tanggapan yang jelas dari Tergugat/kuasanya, sedangkan mengenai hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat dibawah pemeliharaannya tidak tanggapan yang jelas dari Tergugat/kuasa, dan mengenai nafkah anak yang diminta oleh Penggugat/kuasa yaitu sejumlah Rp2500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam hal ini biaya hidup dan biaya pendidikan anak dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya, sedangkan Tergugat/kuasanya hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya. Disamping itu Penggugat/kuasa menuntut agar Tergugat memberikan nafkah yang terutang/nafkah masa lalu sebesar Rp44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), dalam hal ini Tergugat/kuasa sudah

Hal. 62 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dan melampirkan bukti transfer uang kerekening Penggugat, Tergugat sudah memberikan/mengirimkan uang belanja kepada Penggugat setiap bulan yang jumlahnya tidak menentu (ada yang jumlahnya Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) dan ada juga sejumlah Rp1.000.000,-) juga memberi jajan untuk anak dan juga Tergugat ada meninggal usaha mobil-mobilan yang hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak. Disamping itu Penggugat /kuasa agar memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Rp3500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama persidangan berlangsung hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, disini pun Tergugat/kuasa tidak ada tanggapannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah, karena Tergugat seorang lelaki sekaligus kepala rumah tangga yang masih muda dan baru bekerja sebagai guru PPPK yang berpenghasilan (gaji pokok)sejumlah Rp2.966.500,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, yang akan bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk memberikan kewajibannya sebagai Suami yang akan menceraikan isterinya, sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga telah melampirkan daftar gaji Tergugat sejumlah 3.581.700,-(tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) , gaji pokok tambah tunjangan keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya: terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah, pakaian isteri dengan baik. seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya.

Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. dimana nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat dalam perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan

Hal. 63 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada nusyus. Dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti ternyata bahwa Penggugat bukanlah tergolong isteri yang nusyus, sehingga dirinya berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih jauh baik dari jawab menjawab dan pembuktian maka majelis hakim menyatakan Penggugat (dalam hal ini Mirda Rafika) tidak terbukti nusyus, maka dirinya Penggugat berhak atas nafkah iddah, kiswah serta mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan akan jumlah nafkah iddah seperti tersebut di atas yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka majelis akan menetapkan besaran tersebut dalam amar putusan ini sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, disamping nafkah iddah Penggugat juga menuntut kiswah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dalam hal ini Tergugat/kuasanya tidak menanggapi, maka majelis hakim akan menetapkan kiswah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping nafkah kiswah tersebut diatas, Penggugat juga menuntut mut'ah seperti tersebut di atas yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga tidak ada kesepakatan, maka majelis hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang dibebankan kepada suami harus berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:

Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)"

Hal. 64 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dan masa ikatan perkawinan antara keduanya telah berlangsung hampir 5 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama : Miya D binti Das yang berumur 3,5 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharannya dan dalam hal ini Tergugat tidak menanggapi secara tegas, akan dari permohonan dan repliknya dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dengan ada kata-kata Tergugat direpliknya ianya akan biaya hidup dan nafkah anak sampai dewasa;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat ,martabat , dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi , dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas ,diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal,

Hal. 65 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,"; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan

Hal. 66 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya dengan tetap menemui anaknya tersebut meskipun dalam waktu yang terbatas, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 3 tahun 6 bulan, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujai syariyah (dalil dalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah). yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: "Sesungguhnya secara berturut-turut orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya pemeraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut;

Dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : "wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?". Nabi menjawab : ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad). Berkenaan dengan hadis tersebut di atas belakangan ini

Hal. 67 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penelitian biologi molekuler terbaru menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75 persen unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 persen, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma, itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 persen tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujaj syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tamyiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan

Hal. 68 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak yang dimohon oleh Penggugat agar ditetapkan dibawah asuhannya dan Tergugat pun tidak keberatan akan hal tersebut, maka hak asuh anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" ,huruf b. "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari anak yang bernama Miya D binti Das yang berumur 3 tahun 6 bulan, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya:

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki

Hal. 69 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara keduanya dalam hal nafkah anak dimana Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,- dengan penambahan 10 Persen setiap tahunnya, sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan gaji yang diterima sekarang Rp3581.700,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan ditambah pendapatan lainnya, maka majelis hakim akan menetapkan besaran tersebut sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat yaitu minimal sejumlah Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, setentang hutang nafkah (nafkah masa lalu) yang diminta oleh Penggugat selama 44 bulan yang seluruhnya berjumlah Rp44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam hal ini keberatan karena ianya selalu memberikan./mengirimkan nafkah/biaya hidup melalui transfer bank ke rekening Penggugat;

Menimbang, setelah majelis hakim mempelajari jawab menjawab dari kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan kepembuktian maka ternyata Tergugat ada memberikan/mengirimkan nafkah /biaya hidup ker Penggugat melalui transfer bank ke rekening Penggugat sebagaimana bukti transfer terlampir (bukti P.6), namun transfer tersebut baru dilakukan setelah ianya lulus dan diterima menjadi guru PPPK yang transferyapun bervariasi antara Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikuatkan oleh saksi Penggugat yang bernama Santa Sri dewi (adik Penggugat) yang dalam keterangan dikatakan setelah Tergugat lulus dan bekerja sebagai Guru PPPK baru nafkah untuk Penggugat dan anaknya diberikan oleh Tergugat berkisar Rp1.000.000.- (Satu juta perbulan) yang informasinya juga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat baik dari Tergugat maupun dari keterangan saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melalaikan

Hal. 70 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya (isteri dan anak) sekitar 30 bulan (bukan 44 bulan) hal ini terbukti mereka pisah sekitar September 2019 (jadi 2019 = hanya 3 bulan ditambah tahun 2020 = 12 bulan, tahun 2021 = 12 bulan dan tahun 2022 hanya 3 bulan), namun dalam tahun-tahun tersebut Tergugat tetap ada memberikan kebutuhan anak berupa Pampes, susu dan lainnya yang ditaksirkan harganya sekitar Rp500.000,- (perbulan) hal ini diakui oleh Penggugat dalam jawabannya di point 11, disamping itu juga Penggugat mengakui Tergugat ada meninggalkan 2 unit mobil bekas mainan anak-anak yang bisa dirental untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari –hari, hal tertera dalam jawaban Penggugat di point 9;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dalam hal ini harus memberikan nafkah masa lalu kepada Penggugat setiap bulan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kali 30 (tiga puluh) bulan yang jumlah seluruhnya adalah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama proses perkara berlangsung sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, berdasarkan pasal 78 Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan selama berlangsung gugatan, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dan disini akan menetapkan besaran tersebut sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dan kepatutan diterima oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama proses berlangsung sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Hal. 71 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebahagian telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**DAS BIN JAS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MAR R BINTI T**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan:
 - Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, kiswah sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, kiswah dan Mut'ah sebesar tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Miya D binti Das yang berumur 4 tahun 6 bulan, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat,

Hal. 72 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



serta memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan, jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak/nafkah seorang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).- melalui Penggugat;
6. Menetapkan nafkah masa lalu/nafkah terutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lalu/nafkah terutang kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
8. Menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat selama proses cerai talak berlangsung sampai putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut pada angka 9 di atas kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 299.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami

Hal. 73 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai ketua majelis **Drs. Zukri, S.H** dan **Drs. Said Safnizar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara ecourt.

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

Hakim Anggota,

Anggota Sidang,

Drs. Zukri, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Said Safnizar, M.H

Safrina Dewi, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	16.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	163.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 74 dari 74 Put. Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.